



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

1. ISMADI

Lahir di Ponorogo, 03 April 1985, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat di Dusun Tanah Putih II RT 007/RW 004, Desa Sepulut Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Agama Katolik, Pekerjaan POLRI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. INDA

Lahir di Sungai Maboh, 26 Maret 1985, Jenis Kelamin perempuan, Alamat di Dusun Tanah Putih II RT 007/RW 004, Desa Sepulut Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada tanggal 09 Mei 2023 yang telah diregister dalam perkara perdata Nomor: 31/Pdt.P/2023/PN Stg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Katholik di Gereja Bunda Maria Berduka Cita, Sungai Ayak pada tanggal 01 Desember 2018;
2. Bahwa Para Pemohon juga telah menikah secara resmi sesuai aturan hukum negara dan telah pula dicatatkan dalam Buku Nikah / Akta Nikah



tanggal 02 April 2019 dengan kutipan Akta Perkawinan nomor : 6105-KW-24042019-0001;

3. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri menurut agama Para Pemohon sejak Para Pemohon menikah secara agama dan hukum negara tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniakan anak bernama TEODORA ALQUEENA P, tempat lahir Sintang pada tanggal 11 September 2017, jenis kelamin perempuan dengan identitas tersebut diatas yang akan Para Pemohon akui sebagai anak kandung;
5. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berusia 5 Tahun 8 bulan ;
6. Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara resmi menurut hukum negara, Pemohon bermaksud mencatatkan Pengesahan anak Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kepala Instansi Pelaksana / Dinas Catatan Sipil / Kependudukan, akan tetapi telah lewat 30 (tiga puluh) hari sejak pernikahan Para Pemohon dicatat secara resmi;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Para Pemohon akan mengajukan saksi-saksi dan bukti Surat sebagai berikut:
 - a. Copy KTP suami dan istri
 - b. Copy KK
 - c. Akta lahir anak
 - d. Akta kawin Gereja dan Akta kawin Negara
 - e. Copy KTP saksi
8. Bahwa mengingat pentingnya asal usul anak Para Pemohon dan demi kepentingan terbaik anak dimasa mendatang, Pemohon berharap sekali Pengesahan anak Pemohon untuk dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian duduk Permohonan diatas, Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri sintang / Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabukan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak dengan nama lengkap TEODORA ALQUEENA P, lahir di Sintang pada tanggal 11 September 2017, jenis kelamin perempuan yang dimintakan Pengesahannya sebagai anak oleh Para Pemohon tersebut adalah dibenarkan oleh hukum;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang untuk mencatat Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut kedalam daftar akta anak Para Pemohon kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Para Pemohon menyatakan bahwa tidak terdapat perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6105030304850005 atas nama Ismadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6109076603850001 atas nama Inda selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor 6105-KW-24042019-0001 antara Ismadi dan Inda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Gereja Bunda Marai Beduka Cita Nomor: 4368 Anno 2018 antara Ismadi dan Inda tanggal 1 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-02042019-0070 atas nama Teodora Alqueena P anak ke satu perempuan dari ibu Inda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 25 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 610532810100016 atas nama Kepala Keluarga Ismadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 11 Juli 2022 , selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AGUS TINUS RANDAU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, terutama Pemohon II yaitu sebagai keponakan dari Bapak Pemohon II;
- Bahwa hubungan pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2018 menikah secara agama katholik di Gereja BUNDA MARIA BERDUKA CITA SUNGAI AYAK pada tahun 2019 dan di catatkan di catatan sipil Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu mereka menikah belum punya anak;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah para Pemohon punya anak satu;
- Bahwa Saksi tahu nama anaknya Teodora Alqueena P;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak mereka lahir;
- Bahwa anaknya lahir tahun 2017 usianya kurang 6 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon baru sekolah TK;
- Bahwa sebelum menikah gereja para Pemohon pernah nikah adat di SP. Dua Belitang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan mereka nikah adat;
- Bahwa Saksi tahu nikah adat bulan Januari 2017 dan nikah gereja tahun 2018;
- Bahwa waktu anaknya lahir Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahir apakah lahir dibidan kampung atau di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tahu setelah dua minggu kemudian ada syukuran, Saksi yang buat namanya;
- Bahwa tahu pengesahan anak karena di Akta kelahiran anak masih anak dari Ibu (Pemohon II), sehingga perlu adanya penetapan dari pengadilan untuk merubah Akte Kelahiran anak menjadi anak Para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi MARTINUS DAUD;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, terutama Pemohon I yaitu Saksi sebagai Bapak angkat Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2018, menikah secara agama katolik di Gereja BUNDA MARIA BERDUKA CITA SUNGAI AYAK pada tahun 2019 dan dicatkan di catatan sipil di Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Sewaktu mereka menikah belum punya anak;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah para Pemohon punya nak satu;
- Bahwa Saksi tahu nama anaknya Teodora Alqueena P.;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak mereka lahir;
- Bahwa Setahu Saksi lahir tahun 2017 usianya kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon sekarang baru sekolah TK;
- Bahwa Saksi tahu sebelum nikah gereja para Pemohon nikah secara adat di SP dua Belitang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menikah secara adat;
- Bahwa Saksi tahu nikah adat bulan Januari 2017 dan nikah gereja tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu anaknya lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu anaknya lahir dibidan atau di kampung;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak ada lagi yang ingin diajukan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Para Pemohon di atas, pada pokoknya Pemohon mempunyai maksud dan tujuan untuk pengesahan anak Pemohon yang bernama TEODORA ALQUEENA P, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Sintang tanggal 11 September 2017;



Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengesahan anak yang mana hal tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

- (1) *Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;*
- (2) *Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang merupakan salah satu dari aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan pencatatan pengesahan anak dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan hukum negara maka harus dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang tua dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Apabila anak tersebut lahir sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pengesahan anak tersebut harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan pelaksana dari undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus pengadilan yang dimaksud, oleh karena pengesahan anak merupakan salah satu perkara dalam lingkup perkawinan yang termasuk ke dalam perkara perdata maka sebagaimana Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama non Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang dikuatkan juga dengan keterangan Para Pemohon di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah secara adat pada bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa benar setelah menikah secara adat tersebut Para Pemohon hidup bersama dan dikarunia 1 orang anak perempuan yang bernama TEODORA ALQUEENA P, lahir di Sintang tanggal 11 September 2017;
- Bahwa benar Para Pemohon kemudian menikah secara agama Katolik pada tanggal 01 Desember 2018 berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor: 4368 Anno 2018 antara Ismadi dan Inda tanggal 1 Desember 2018;
- Bahwa benar oleh karena hal tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-02042019-0070 atas nama Teodora Alqueena P anak ke satu perempuan dari ibu Inda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 25 April 2019, bahwa Teodora Alqueena P adalah anak pertama dari Ibu INDA (Pemohon II) tanpa tercantum nama ayah (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan pengesahan anak laki-laki yang bernama TEODORA ALQUEENA P tempat lahir Sintang tanggal 11 September 2017 Jenis kelamin perempuan yang mana anak tersebut diketahui lahir pada saat setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat namun belum melangsungkan perkawinan secara agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pengesahan anak tersebut haruslah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa Para Pemohon beragama Katolik yang bertempat tinggal di Dusun Tanah Putih II RT 007/RW 004, Desa Sepulut Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang masih termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Sintang, dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, apakah anak yang diajukan untuk pengesahan anak tersebut dapat dibuktikan bahwa benar Para Pemohon merupakan orang tua sah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas pada pokoknya Hakim berkesimpulan anak yang bernama TEODORA ALQUEENA P, lahir Sintang tanggal 11 September 2017 Jenis kelamin perempuan adalah benar anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada saat Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat namun pada saat perkawinan tersebut belum dilakukan secara agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (anak luar kawin), sehingga demi asal usul anak dan demi kepentingan terbaik anak tersebut di masa mendatang diperlukan pengesahan secara hukum terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang menjadi batasan Para Pemohon untuk mendapatkan haknya atas kepastian hukum asal usul anak tersebut, dengan demikian petitum Para Pemohon terkait pengesahan anak tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut selanjutnya untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka sebagaimana berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sudah menjadi kewajiban hukum bagi Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk proses pembuatan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran 6105-LT-02042019-0070 tanggal 25 April 2019 atas nama TEODORA ALQUEENA P dan/atau proses pencatatan pada register akta pengesahan anak serta penerbitan kutipan akta pengesahan anak;



Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam amar penetapan ini, maka Hakim memperbaiki petitum permohonan Para Pemohon yang telah dikabulkan sebagaimana termuat selengkapnya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah diterima dan dikabulkan, maka terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama atas nama TEODORA ALQUEENA P tempat lahir di Sintang pada tanggal 11 September 2017 Jenis kelamin Perempuan, dengan Akta Kelahiran Nomor: 6105-LT-02042019-0070 tanggal 25 April 2019 adalah anak sah dari ISMADI dan INDA menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses pembuatan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6105-LT-02042019-0070 tanggal 25 April 2019 atas nama TEODORA ALQUEENA P dan/atau proses pencatatan pada register akta pengesahan anak serta penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2023, oleh RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Stg, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh HENDAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HENDAN, S.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran permohonan.....Rp 30.000,00;
- Biaya proses Rp100.000,00;
- PNBP Relaas Panggilan I Pemohon I.....Rp 10.000,00;
- PNBP Relaas Panggilan I Pemohon II.....Rp 10.000,00;
- Meterai.....Rp 10.000,00;
- Biaya sumpah.....Rp. 50.000,00;
- Redaksi.....Rp 10.000,00;

Jumlah.....Rp220.000,00(dua ratus dua puluh ribu rupiah).